

OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Ridwan Dilapanga¹; Fenty U. Puluhulawa²; Nur M. Kasim³.

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

E-mail : ridwandilapanga26@gmail.com

Naskah diterima : 25/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

Abstrak

Prinsip Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan tak terkecuali untuk organisasi perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan untuk mencapai titik terbaik dalam penilaian meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami *trend* peningkatan pada sub-komponennya. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud akuntabilitas yang ada di pemerintah kota gorontalo dalam hal penilaian kinerja individu dan organisasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan akuntabilitas organisasi yang ada di pemerintah kota gorontalo kedepannya serta memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian berikutnya

Kata Kunci : Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Abstract

The principle of accountability is crucial for any organization, including local government entities. This research aims to analyze and understand the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principle of accountability in local government. The research methodology employed is a Normative Empirical approach using a case study. The research findings indicate that the accountability principle assessed by the central government through the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the

Gorontalo City area still faces challenges in achieving the optimal evaluation point, despite showing improvement in its sub-components in recent years. The research also provides an overview of the existing accountability practices in Gorontalo City regarding individual and organizational performance assessments. This study can contribute to the future development of organizational accountability in Gorontalo City's government and provide in-depth information for future research purposes

Keyword : Accountability; Local Government Organization; Government Internal Supervisory Apparatus.

A. Pendahuluan

Peranan APIP yang efektif, yang seharusnya memberikan jaminan yang wajar atas kepatuhan, penghematan, ketepatan dan efektif untuk mencapai tujuan pelaksanaan fungsi suatu instansi pemerintahan, hal ini adalah maksud dari peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintahan tersebut, APIP seharusnya telah menjadi lembaga yang lebih efektif dalam tugasnya, yang menjadikan peran APIP sebagai tempat berdiskusi, konsultasi dan memberikan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Perubahan ini meningkatkan peran pengawas APIP sebagai tempat untuk berkonsultasinya pegawai, yang menolong pemerintahan untuk mendapatkan masukan yang profesional terhadap risiko yang ada dalam organisasi.

Apabila peranan APIP tidak berjalan dalam memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang mengindikasikan bahwa adanya pendekatan, metode dan fokus audit tidak berubah. Oleh karena itu, peran APIP di di sektor kelembagaan harus memiliki peranan yang besar untuk mengatur, regulasi anggaran, SDM¹. Ekspektasi yang tinggi terhadap peningkatan peran dan tugas pengawas intern ditemukan masalah sehingga dapat menghambat tugas tersebut seperti sumber daya tim audit yang kurang cakap, objektivitas yang lemah, tidak independen, serta masih kurangnya dana. ada beberapa formasi dari tim audit yang belum terpenuhi, standar audit yang kurang berjalan, sehingga membuat kerja dan fungsi APIP kurang maksimal.

APIP harus berdiri sendiri dan tanpa tekanan dalam pelaksanaan tanggung jawab serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya tidak terpengaruh pada kata-kata yang tidak berdasar dari beberapa orang maupun golongan. Hasil audit sangat berperan untuk independensi karena hasilnya digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan rencana kerja pemerintah selanjutnya. Pengerjaan dalam hal ini kewajiban badan pemerintahan tersebut dinilai sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra) yang telah disusun atau belum. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP bisa digunakan oleh auditor eksternal sebagai masukannya yakni "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" Karena tidak adanya pengaruh dari beberapa pihaklah yang menjadi indikator utama untuk mewujudkan pemerintahan

¹ (Makmur, 2011) Efektifitas kelembagaan Pengawasan hal,122

yang “good governance” yang efektif dan akuntabel untuk pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat².

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu instansi pemerintahan harus terkendali, tertib dan berdaya guna, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawabannya. Keberhasilan good governance pada asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat berkaitan erat dari pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan bagian sangat pokok dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Juga berguna membersihkan dan memajukan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, peran operasional APIP diperluas dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 5 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi No. 19 Tahun 2009, serta standar Audit Intern Pemerintah yang pada awalnya bertugas sebagai auditor internal pemerintah kemudian berkembang menjadi konsultan yang merampingkan administrasi dan pejabat pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkup pemerintah.

Secara garis besarnya permasalahan utama yang muncul dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Keterbatasan anggaran
3. Sarana dan prasarana
4. Sistem penerimaan pegawai
5. Independensi dari pejabat fungsional
6. Integritas dari aparat pengawas Intern pemerintah

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan jika fungsi dari APIP berjalan baik dan akan menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi rekomendasi terhadap audit eksternal, eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tata kelola serta tanggung jawab keuangan untuk pelaksanaan selanjutnya.

Peningkatkan keterbukaan serta akuntabilitas tata kelola keuangan yang diperoleh jika APIP profesional dan independen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 yakni mengenai Kebijakan Pengendalian Pelaksana Pemerintahan

Pada dasarnya audit itu sendiri adalah fungsi yang melekat pada pimpinan suatu organisasi yang bertepatan pada fungsi manajemen lain, yaitu. fungsi Pelaksanaan serta perencanaan. Seperti demikian juga pada lingkup pemerintahan, tugas pengawas adalah tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti pada pemerintahan provinsi yakni tanggung jawab seorang gubernur, sedangkan pada pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab pada bupati/Walikota. Hanya saja kebiasaan seseorang untuk mengikuti beberapa prinsip organisasi terbatas, sehingga tugas serta tanggung jawab pemimpin didelegasikan ke asistennya, seperti aliran “distribution of power” yakni distribusi kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa teori modern. Tujuan pelacakan serta audit, secara kecil dijabarkan dengan memahami kemudian mencari tahu kesalahan untuk diperbaiki pada

² (Dwiyanto & Rufaedah, 2020)A.). Pengaruh Kompetensi , Independensi , dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Industrial Reasearch Workshop and National Seminar, vol 1*

pekerjaan mendatang. Seharusnya ini merupakan praktik umum serta mesti dilakukan oleh semua pihak, yakni pihak yang memantau ataupun yang dipantau, begitu juga dengan masyarakat umum. Maksud dari pengawasan pada gilirannya yakni adanya peningkatan efisiensi dan memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan manajemen yang baik dan bersih (Good and clean government) dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif penelitian yang menitikberatkan pada hukum positif Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga penelitian ini membutuhkan bahan dokumen hukum sekunder sebagai data utama kebutuhan dari penelitian ini juga dibutuhkan beberapa pendapat lisan dan tulisan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan kota gorontalo pada umumnya dan inspektorat kota gorontalo pada khususnya, contoh yang baik dari penelitian ini menggunakan hasil wawancara faktor-faktor yang menjalankan dan mengelola fungsi di lingkungan Inspektorat Kota Gorontalo.

Sumber data berdasarkan UUD 1945 UU, Tata Usaha Negara No. 30 Tahun 2014; mengenai Administrasi Pemerintah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai aturan Pengendalian Intern Pemerintah. Ada juga bersumber dari Buku hukum sekunder berupa dokumen hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, pendapat hukum untuk tujuan meneliti, memahami, menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian hukum yang sedang berjalan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu bentuk konkrit dari prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. SAKIP digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil yang dicapai oleh instansi tersebut. Dengan adanya SAKIP, masyarakat dapat menilai dan memonitor kinerja instansi pemerintah dan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk program-program pemerintah digunakan dengan efektif. Dalam hal ini, akuntabilitas memainkan peran penting dalam mencapai good governance yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan memastikan bahwa penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka, masyarakat dapat mempercayai pemerintah dan ikut serta dalam membangun negara yang lebih baik.

SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi, seperti perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan kinerja, instansi pemerintah harus mengembangkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, serta memperhitungkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

Penganggaran kinerja dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun dalam perencanaan kinerja. Pelaporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja instansi pemerintah dan hasil evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam evaluasi SAKIP, terdapat 5 komponen yang dievaluasi, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja,
2. Pengukuran Kinerja,
3. Pelaporan Kinerja,
4. Evaluasi Internal, dan
5. Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), langkah-langkah perbaikan perlu diambil. beberapa hal perlu diperhatikan menurut peneliti, yaitu:

1. Setiap individu perlu diukur kinerjanya;
2. Pemberian tunjangan pada kinerja bukan saja didasarkan pada kehadiran, tetapi juga pada kualitas kerja individu;
3. Ada insentif dan sanksi untuk setiap pencapaian kinerja;
4. Program-program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sejalan dengan visi dan misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Pimpinan OPD perlu lebih peduli, memahami, dan memaknai akuntabilitas untuk mendorong semangat dan komitmen pimpinan dalam melakukan perbaikan kinerja, dan mengajak semua karyawan di organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Audit internal memiliki tiga fungsi dasar yang meliputi independensi, keanggotaan yang berkualitas, dan didukung oleh sumber daya yang memadai dan mengacu pada standar audit yang telah diakui secara luas. Audit internal bertugas untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Fungsi independen memungkinkan audit internal untuk menjalankan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sementara anggota yang berkualitas dan sumber daya yang memadai memungkinkan audit internal untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Standar audit yang telah diakui secara luas memberikan kerangka kerja untuk audit internal untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan praktik terbaik. Audit internal harus memiliki kemampuan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dan pemangku kepentingan.

Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh independensi, yaitu apabila dalam pelaksanaan audit kecurangan dapat terdeteksi maka hal ini akan menjadi indikasi kualitas audit yang baik. Independensi memungkinkan tim audit untuk melakukan pendeteksian terkait kecurangan tanpa keterlibatan pada penerapan kecurangan yang ada. Dalam hal ini, independensi menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa auditor tidak terpengaruh oleh kepentingan atau paksaan dari pihak lain, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan membongkar praktik curang yang ada. Oleh karena itu, independensi menjadi faktor yang sangat penting dalam pendeteksian kecurangan³

³Dwiyani Pratistha dan Widhiyani, Ni Luh Sari, "Pengaruh 1 Independensi Auditor Dan Besaran Fee Audit Terhadap Kualitas Proses Audit", *E_Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.VI, No.3, (2014): 421 , diakses 17 Mei 2021, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8334>).

Ketika seorang auditor memiliki independensi, kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan dapat meningkat dan informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diandalkan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor yang independent akan berhubungan dengan objektivitas yang akan membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di suatu perusahaan dan memastikan keabsahan informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan yang independent sangat diperlukan. Independensi dapat diartikan sebagai sikap yang jujur dan tidak memihak dalam melaporkan temuan audit berdasarkan bukti-bukti yang faktual. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapat yang objektif sehingga hasil audit yang dilakukan dapat dipercaya dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Dalam konteks ini, independensi memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hasil audit yang dilakukan dapat diandalkan dan tidak terjadi keberpihakan Tugas Membina serta dalam mengawasi yang dilaksanakan oleh pimpinan Daerah terhadap bawahannya sudah menjadi wajib yang diatur dalam Pasal 379 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁴.

Menurut bapak Nuryanto AK.Mec. Dev. CA. yang sekarang menjabat selaku kepala Badan Keuangan dan pernah menjadi Inspektur di kota Gorontalo dari periode tahun 2010-2021, Dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan diperlukan beberapa indikator seperti⁵:

1. Pengembangan Kompetensi

Ditengah-tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah maka inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah dituntut untuk melakukan pengembangan kompetensi secara maksimal kepada seluruh pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga mampu memberikan atau menghasilkan kualitas pelaporan hasil pengawasan dengan baik dan optimal sesuai pendidikan yang dimiliki masing-masing pegawai, dan jika tidak dapat didukung oleh anggaran yang cukup maka salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui cara pelatihan dikantor sendiri (*In House Training*).

2. Sarana dan prasarana Audit

Dalam menunjang kinerja APIP dibutuhkan beberapa sarana yang memadai misalnya diberikan pemahaman mengenai teknologi dan informasi beserta perangkatnya.

3. Ketepatan waktu pelaporan

Ketika kompetensi yang dimiliki pegawai inspektorat telah mempunyai dan ditunjang dengan sarana audit yang memadai maka akan membantu para auditor untuk menyelesaikan laporannya tepat waktu.

4. Anggaran

Dalam menunjang kinerja APIP maka anggaran sebaiknya dialokasikan sebagian besar untuk belanja pengawasan dibanding dengan pembelanjaan penunjang karena harus diakui bahwa anggaran pengawasan dapat mempengaruhi kualitas pengawasan.

⁴ Penjelasan pasal 379 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ bapak Nuryanto AK.Mec. Dev. CA. yang sekarang menjabat selaku kepala Badan Keuangan dan pernah menjadi Inspektur di kota Gorontalo dari periode tahun 2010-2021

Menurut bapak Muhammad Taufik Dunggio, SE selaku inspektur kota Gorontalo sejak tahun 2022 menyatakan bahwa peranan aparat pengawas Intern Pemerintah sekarang ini lebih cenderung kepada pembinaan dari pada melakukan fungsi pengawasan sebab inspektorat merupakan lembaga yang melakukan pembinaan melalui pengawasan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di kota Gorontalo dan bukan sebagai Aparat pengawas hukum. Untuk mewujudkan inspektorat sebagai lembaga yang melakukan pembinaan maka perlu diambil langkah-langkah yang tepat seperti memberikan motivasi kepada pegawai yang ada di inspektorat kota gorontalo untuk mengasah kemampuannya dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam melakukan pembinaan dalam pengembangan kompetensi⁶.

Seringkali dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah dapat ditemukan hal-hal berupa pelanggaran mekanisme atau tata cara dalam pengelolaan keuangan sehingga APIP membuat rekomendasi yang bersifat pertanggungjawaban administrasi keuangan namun seringkali dalam kenyataannya rekomendasi itu masih bisa diinterfensi oleh kepentingan lainnya, sehingga untuk tetap dapat menjaga independensi dan integritas dari APIP maka dilakukanlah tindakan pembinaan dengan cara memberitahukan kepada organisasi yang bersangkutan tentang mekanisme penatausahaan atau pengadministrasian keuangan yang baik.

Menurut Bapak Yudin Dani, SE, Msi, selaku sekretaris inspektorat yang menjabat saat ini bahwa pertanggung jawaban keuangan itu sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan karena pemerintah merupakan agent of change yang diberikan amanah oleh rakyat sehingga dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus benar-benar transparan dan akuntabel, dengan cara melakukan uji artikulasi terhadap sajian laporan keuangan yang sudah melalui prosedur analitik⁷.

Pendapat lain dikemukakan oleh bapak Roy Antuli, SE selaku Fungsional auditor madya yang membahas mengenai sistem akuntabilitas kinerja intern pemerintah (SAKIP) bahwa pada awal dilaksanakannya penilaian tersebut masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan seperti dalam hal perencanaan, pendukementasian, dan ketidak selarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana kerja pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada kurangnya nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap sistem akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo, namun dalam kurun waktu selama lima tahun terakhir ini tren penilaian SAKIP pemerintah Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan karena sudah dilakukan beberapa langkah strategis dan inovatif yaitu⁸

1. Telah dilakukan pengembangan kompetensi secara autodidak
2. Membangun Komunikasi dan sinergitas dengan seluruh OPD

Menyampaikan agenda pelaksanaan penilaian jauh hari sebelum pelaksanaannya sehingga dapat memberikan waktu kepada OPD untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang akan dilakukan penilaian.

⁶ Muhammad Taufik Dunggio, SE selaku inspektur kota Gorontalo sejak tahun 2022

⁷ Yudin Dani, SE, Msi, selaku sekretaris inspektorat tahun 2022

⁸ Roy Antuli, SE selaku Fungsional auditor madya

D. Kesimpulan

Dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Gorontalo yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, para aparat pengawas intern pemerintah harus meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan yang sesuai. APIP lebih cenderung melakukan pembinaan daripada pengawasan untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan, faktor pendukung inspektorat daerah meliputi pengembangan kompetensi yang tepat sasaran, peningkatan sarana dan prasarana audit, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja pengawasan daripada belanja penunjang

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh Kompetensi , Independensi , dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Industrial Reasearch Workshop and National Seminar, 0*(1).
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*. Rafika Aditama
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indonesia
- Pulungan, A. R. (2019). *Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 3*(1). <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Sopian, Y. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pendidikan. In *Ekonomedia*.
- Subarsono, & AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator, 16*(2). <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan